



PUTUSAN
NOMOR : 61/PID.SUS/2014/PTK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

----- PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI
KUPANG, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi pada
pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut
dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : **YEFER MAXIMIDEL LAITABUN** ;

Tempat lahir : Utiuh Tuan ; -----
Umur / tgl lahir : 35 Tahun / 03 April 1978 ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Jenis kelamin : Laki Laki ; -----
Alamat : RT 15 RW 8 Desa Utitih Tuan Kec. Semau
Selatan Kabupaten Kupang ;
Agama : -----
Pekerjaan : Khatolik ; -----
Swasta (mantan Sekretaris UPK Kec. Semau
Selatan) ;--

Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Pebruari 2014 s/d tanggal 10 Maret 2014
; -----
- 2.-----Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2014 s/d
tanggal 19 April 2014 ; -----
- 3.-----Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2014 s/d tanggal 04 Mei
2014 ; -----
- 4.-----Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Kupang sejak tanggal 30 April 2014 s/d 29 Mei 2014 ; -----
- 5.-----Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 30 Mei
2014 s/d 29 Juli 2014 ; -----
6. Perpanjangan
- 6.- -Perpanjangan tahap pertama Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada
Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 30 Juli 2014 s/d tanggal 28
Agustus 2014 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.----- Perpanjangan tahap kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 29 Agustus 2014 s/d tanggal 27 September 2014 ; -----

8.--Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang pasal 27 ayat (1) KUHP sejak tanggal 09 September 2014 s/d tanggal 08 Oktober 2014 ; -----

9.-----Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang pasal 27 ayat (2) KUHP sejak tanggal 09 Oktober 2014 s/d tanggal 07 Desember 2014 ; -----

----- Dalam persidangan perkara ini Terdakwa didampingi oleh Melianus Naat, SH, Advokat yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Yohanes RT 28 RW 9 Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Mei 2014 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I.A Kupang dibawah register nomor 74/LGS/SK/Pid.Sus/2014/PN.KPg tanggal 8 Mei 2014 ; -----

----- PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;

----- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tanggal 27 Oktober 2014

Nomor : 61/Pen.Pid.Sus/2014/PTK serta berkas perkara Nomor : 47/Pid.Sus/2014/PN.KPG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; -----

----- Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Oelamasi tertanggal 30 April 2014 No. Reg.Perkara : PDS-01/OLMS/04/2014, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN ; -----

PRIMAIR ; -----

----- Bahwa ia terdakwa **YEFER MAKSIMMIDEL LAITABUN**, telah melakukan serangkaian perbuatan yang berhubungan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut, pada bulan Oktober 2010 sampai dengan Juni 2012, atau setidaknya

tidaknya.....

tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

-----Bahwa berdasarkan DIPA Tahun anggaran 2009 Nomor 1910.1/010-05.4/-/2009 (Revisi I tanggal 13 Oktober 2009), DIPA Tahun anggaran 2010 Nomor 1309/010-05.5/-/2010 (Revisi I tanggal 4 Oktober 2010), dan DIPA Tahun anggaran 2011 Nomor 3903/010-05.5.01/22/2011 tanggal 20 Desember 2010, Pemerintah Kabupaten Kupang mendapat Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Pedesaan dan berdasarkan Lampiran Naskah Perjanjian Kerjasama (NPK) untuk Pembiayaan dan Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berdasarkan Azas Tugas Pembantuan atau Naskah Perjanjian Urusan Bersama (NPUB) untuk Program Penanggulangan Kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perdesaan antara Pemerintah (Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri) dengan Pemerintah Kabupaten Kupang (Bupati Kupang) tentang Daftar Lokasi dan Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan, Cost Sharing Pusat dan Daerah, Kabupaten Kupang, ditetapkan antara lain bahwa Kecamatan Semau Selatan mendapatkan bantuan Tahun 2009 sebesar Rp.2.000.000.000,- ; Tahun 2010 sebesar Rp.1.750.000.000,- dan Tahun 2011 sebesar Rp.1.750.000.000,- ; -----

-----Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Camat Kecamatan Semau Selatan, Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan untuk Simpan Pinjam Perempuan tersebut adalah sebagai berikut : -----

Tahun	Surat Penetapan Camat		Prasarana Umum dan Kesehatan (Rp)	Simpan Pinjam Perempuan (Rp)	Jumlah (Rp)
	Tanggal	Nomor			
2009	29/9/09	-	1.558.952.000	441.048.000	2.000.000.000
2010	17/7/10	-	1.320.525.000	429.475.000	1.750.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011	30/6/1 1	900/104/ KSS/VI/2 011	1.313.158. 000	436.842.00 0	1.750.000. 000
Total			4.192.635 .000	1.307.365 .000	5.500.000 .000

-----Bahwa mekanisme pencairan Anggaran Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan ke rekening Ketua UPK Kecamatan Semau Selatan yaitu setelah Bendahara Pengeluaran Badan Partisipasi Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kupang saksi Yudith Gina Bea, SE menerima pengajuan pencairan Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan untuk Simpan Pinjam Perempuan dari UPK dan meneliti kebenarannya, yang bersangkutan membuat SPM untuk pengajuan ke KPPN, kemudian menerbitkan SP2D dan uangnya langsung masuk rekening UPK. -----

-----Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang Tahun 2009 sebesar Rp.2.000.000.000,-; Tahun 2010 sebesar Rp.1.750.000.000,-; dan Tahun 2011 sebesar Rp.1.750.000.000,- telah ditransfer ke rekening Ketua UPK Kecamatan Semau Selatan saksi Uniasis Lafu di BRI Unit Naikoten Nomor 2490-01-029980-53-4 dan Bank BNI KC Kupang Nomor 130410222. -----

-----Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kupang :

- Nomor 298/SKEP/HK/2009 tanggal 28 September 2009
- Nomor 267/KEP/HK/2010 tanggal 20 September 2010
- Nomor 33/KEP/HK/2011 tanggal 18 Februari 2011

Tentang Penetapan Pejabat Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Kupang, antara lain menetapkan, yaitu : -----

- Uniasis Lafu selaku Ketua UPK
- Yefer Maximidel Laitabun selaku Sekretaris UPK
- Lodia.....
- Lodia Loku selaku Bendahara UPK

---Bahwa pencairan Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2009, 2010, 2011 kepada kelompok Simpan Pinjam Perempuan adalah sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009

Desa	Nama kelompok	Jumlah peminjam	Jumlah peminjaman (Rp)	Tanggal pencairan
Uituh Tuan	Sehati	6	38.000.000	26/11/2009
Naikean	Dalen Mesa	10	50.000.000	26/11/2009
Akle	Sue Ami I	10	36.000.000	26/11/2009
Akle	Sue Ami II	11	55.000.000	26/11/2009
Uituh Ana	Dalek Esa II	11	120.000.000	26/11/2009
Onansila	Suka Maju	7	120.000.000	26/11/2009
Jumlah Tahun 2009			419.000.000	

Tahun 2010

Desa	Nama kelompok	Jumlah peminjam	Jumlah peminjaman (Rp)	Tanggal pencairan
Uiboa	Ora Et Labora	11	67.000.000	12/08/2010
Uituh Tuan	Hatbeton	10	65.000.000	12/08/2010
Uituh Tuan	Tunas Baru	10	61.000.000	12/08/2010
Naikean	Komesa II	10	95.000.000	12/08/2010
Akle	Suka Maju	10	60.000.000	12/08/2010
Onansila	Tunas Muda	7	60.000.000	12/08/2010
Jumlah Tahun 2010			408.000.000	

Tahun 2011

Desa	Nama kelompok	Jumlah peminjam	Jumlah peminjaman (Rp)	Tanggal pencairan
Uiboa	Betesda	10	118.000.000	20/08/2011
Uiboa	Dasin Mesa	10	135.500.000	20/08/2011
Akle	Mandiri	10	56.000.000	20/08/2011
Uituh Ana	Talenta II	10	105.000.000	20/08/2011
Jumlah Tahun 2011			415.000.000	

-----Bahwa berdasarkan Musyawarah Antar Desa Kecamatan Semau Selatan tanggal 17 September 2009 di Aula Kantor Dinas Bersama Kecamatan Semau Selatan disepakati pembagian wilayah kerja pengalihan, yaitu : -----

- Ketua -----

- Ketua UPK melakukan penagihan di Desa Akle, Desa Uituh Ana, Desa Onansila.--
- Sekretaris UPK melakukan penagihan di Desa Naikean, Desa Uituh Tuan, dan Desa Uiboa.

-----Bahwa terkait dengan penagihan kepada penerima SPP yang dilakukan oleh terdakwa Yefer Maximidel Laitabun, Ketua UPK saksi Uniasis dan Bendahara UPK saksi Lodia Loku serta Fasilitator Kecamatan saksi Markus Lenama, secara bersama-sama melakukan identifikasi terhadap seluruh kelompok penerima SPP kerana melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya tunggakan angsuran pinjaman yang meningkat. Berdasarkan hasil indentifikasi, terdapat 10 kelompok penerima SPP yang sudah menyetorkan angsuran pinjaman kepada sekretaris UPK terdakwa Yefer Maximidel Laitabun, tetapi terdakwa Yefer Maximidel Laitabun tidak menyetorkannya kepada Bendahara UPK saksi Lodia Loku, yaitu mulai bulan Oktober 2020 sampai Juni 2012. -----

-----Bahwa telah terungkap terdakwa Yefer Maximidel Laitabun sejak bulan Oktober 2010 sampai Juni 2012 telah mendatangi kelompok-kelompok penerima pinjaman dan menagih angsuran pinjaman dari kelompok-kelompok tersebut setiap bulannya, dan yang biasa membayar adalah Ketua dan Bendahar Kelompok, dimana terdakwa Yefer Maximidel Laitabun membuat dan menandatangani kwitansi, serta memaraf kartu kredit masing-masing anggota kelompok, dimana terdapat 2 paraf pada kartu kredit, satu paraf dari anggota kelompok yang menyetor, satu paraf lagi dari penagih yaitu terdakwa Yefer Maximidel Laitabun dan setiap kali menerima angsuran dari kelompok-kelompok tersebut, terdakwa Yefer Maximidel Laitabun tidak menyerahkan seluruhnya angsuran penerimaan yang telah terkumpul tersebut kepada Bendahara UPK untu dicatat di buku kas dan disetorkan pada Bank BNI Kupang. -----

-----Bahwa berdasarkan kartu kredit anggota kelompok dengan adanya paraf tanda terima dari terdakwa Yefer Maximidel Laitabun, jumlah angsuran yang sudah diterima terdakwa Yefer Maximidel Laitabun dari kelompok sejak bulan Oktober 2010 sampai Juni 2012 sebesar Rp.380.549.000,- dengan rincian sebagai berikut : -----

No

No	Nama Kelompok / Desa	Jumlah (Rp)
1	Ora Et Labora Desa Uiboa	66.731.000
2	Hatbeton Desa Uitiuh Tuan	42.889.000
3	Tunas Baru Desa Uitiuh Tuan	62.324.000
4	Betesda Desa Uiboa	49.900.000
5	Dasin Mesa Desa Uiboa	73.207.000
6	Dalen Mesa Desa Naikean	41.918.000
7	Nunbau Desa Uiboa	8.370.000
8	Ingubistale Desa Uitiuh Tuan	8.306.000
9	Komesa II Desa Naikean	29.904.000
Jumlah		380.549.000

-----Bahwa berdasarkan buku kas UPK, jumlah angsuran yang diterima terdakwa Yefer Maximidel Laitabun dari kelompok sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan Juni 2012 tersebut diatas, yang sudah disetor ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara UPK sebesar Rp.220.373.000,- dengan rincian sebagai berikut : -----

No	Nama Kelompok / Desa	Jumlah (Rp)
1	Ora Et Labora Desa Uiboa	54.260.000
2	Hatbeton Desa Uitiuh Tuan	42.212.000
3	Tunas Baru Desa Uitiuh Tuan	34.448.000
4	Betesda Desa Uiboa	20.550.000
5	Dasin Mesa Desa Uiboa	19.237.000
6	Dalen Mesa Desa Naikcan	26.535.000
7	Nunbau Desa Uiboa	2.562.000
8	Ingubistale Desa Uitiuh Tuan	2.178.000
9	Komesa II Desa Naikcan	18.391.000
Jumlah		220.373.000

-----Bahwa jumlah angsuran yang diterima terdakwa Yefer Maximidel Laitabun dari kelompok sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Juni 2012 yang tidak disetorkan kepada Bendahara UPK nilai totalnya sebesar Rp.160.176.000,- dimana terdakwa Yefer Maximidel Laitabun mengakui bahwa uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya. -----

---Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa Yefer Maximidel Laitabun, telah memperkaya terdakwa sendiri yang telah atau setidaknya tidaknya dapat merugikan

keuangan

keuangan Negara sejumlah Rp.160.176.000,- sebagaimana hasil perhitungan keuangan negara yang dilakukan oleh ahli dari badan pengawas keuangan dan pembangunan sesuai dengan surat nomor SR-802/PW24/5/2013 tanggal 18 November 2013. -----

----- Perbuatan terdakwa, diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. -----

SUBSIDIAR : -----

----- Bahwa ia terdakwa YEFER MAKSIMIDEL LAITABUN, telah melakukan serangkaian perbuatan yang berhubungan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut, pada bulan Oktober 2010 sampai Juni 2012, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain :

-----Bahwa berdasarkan DIPA Tahun anggaran 2009 Nomor 1910.1/010-05.4/-/2009 (Revisi I tanggal 13 Oktober 2009), DIPA Tahun anggaran 2010 Nomor 1309/010-05.5/-/2010 (Revisi I tanggal 4 Oktober 2010), dan DIPA Tahun anggaran 2011 Nomor : 3903/010-05.5.01/22/2011 tanggal 20 Desember 2010, Pemerintah

Kabupaten

Kabupaten Kupang mendapat Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Pedesaan dan berdasarkan Lampiran Naskah Perjanjian Kerjasama (NPK) untuk Pembiayaan dan Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berdasarkan Azas Tugas Pembantuan atau Naskah Perjanjian Urusan Bersama (NPUB) untuk Program Penanggulangan Kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perdesaan antara Pemerintah (Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri) dengan Pemerintah Kabupaten Kupang (Bupati Kupang) tentang Daftar Lokasi dan Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan, Cost Sharing Pusat dan Daerah, Kabupaten Kupang, ditetapkan antara lain bahwa Kecamatan Semau Selatan mendapatkan bantuan Tahun 2009 sebesar Rp.2.000.000.000,- ; Tahun 2010 sebesar Rp.1.750.000.000,-; dan Tahun 2011 sebesar Rp.1.750.000.000,- ; -----

-----Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Camat Kecamatan Semau Selatan, Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan untuk Simpan Pinjam Perempuan tersebut adalah sebagai berikut : -----

Tahun	Surat Penetapan Camat		Prasarana Umum dan Kesehatan (Rp)	Simpan Pinjam Perempuan (Rp)	Jumlah (Rp)
	Tanggal	Nomor			
2009	29/9/09	-	1.558.952.000	441.048.000	2.000.000.000
2010	17/7/1	-	1.320.525.0	429.475.000	1.750.000.0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0		00		00
2011	30/6/11	900/104/KSS /VI/2011	1.313.158.000	436.842.000	1.750.000.000
Total			4.192.635.000	1.307.365.000	5.500.000.000

-----Bahwa mekanisme pencairan Anggaran Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan ke rekening Ketua UPK Kecamatan Semau Selatan yaitu setelah Bendahara Pengeluaran Badan Partisipasi Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kupang saksi Yudit Gina Bea, SE menerima pengajuan pencairan Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan untuk Simpan Pinjam Perempuan dari UPK dan meneliti kebenarannya, yang bersangkutan membuat SPM untuk pengajuan ke KPPN, kemudian menerbitkan SP2D dan uangnya langsung masuk rekening UPK. -----

-----Bahwa -----

-----Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang Tahun 2009 sebesar Rp.2.000.000.000,-; Tahun 2010 sebesar Rp.1.750.000.000,-; dan Tahun 2011 sebesar Rp.1.750.000.000,- telah ditransfer ke rekening Ketua UPK Kecamatan Semau Selatan saksi Uniasis Lafu di BRI Unit Naikoten Nomor 2490-01-029980-53-4 dan Bank BNI KC Kupang Nomor 130410222 .-----

-----Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kupang :

- Nomor 298/SKEP/HK/2009 tanggal 28 September 2009
- Nomor 267/KEP/HK/2010 tanggal 20 September 2010
- Nomor 33/KEP/HK/2011 tanggal 18 Februari 2011

Tentang Penetapan Pejabat Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Kupang, antara lain menetapkan, yaitu :

- Uniasis Lafu selaku Ketua UPK
- Yefer Maximidel Laitabun selaku Sekretaris UPK
- Lodia Loku selaku Bendahara UPK

---Bahwa pencairan Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2009, 2010, 2011 kepada kelompok Simpan Pinjam Perempuan adalah sebagai berikut : -----

Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa	Nama kelompok	Jumlah peminjam	Jumlah peminjaman (Rp)	Tanggal pencairan
Uituh Tuan	Sehati	6	38.000.000	26/11/2009
Naikean	Dalen Mesa	10	50.000.000	26/11/2009
Akle	Sue Ami I	10	36.000.000	26/11/2009
Akle	Sue Ami II	11	55.000.000	26/11/2009
Uituh Ana	Dalek Esa II	11	120.000.000	26/11/2009
Onansila	Suka Maju	7	120.000.000	26/11/2009
Jumlah Tahun 2009			419.000.000	

Tahun

Tahun 2010

Desa	Nama kelompok	Jumlah peminjam	Jumlah peminjaman (Rp)	Tanggal pencairan
Uiboa	Ora Et Labora	11	67.000.000	12/08/2010
Uituh Tuan	Hatbeton	10	65.000.000	12/08/2010
Uituh Tuan	Tunas Baru	10	61.000.000	12/08/2010
Naikean	Komesa II	10	95.000.000	12/08/2010
Akle	Suka Maju	10	60.000.000	12/08/2010
Onansila	Tunas Muda	7	60.000.000	12/08/2010
Jumlah Tahun 2010			408.000.000	

Tahun 2011

Desa	Nama kelompok	Jumlah peminjam	Jumlah peminjaman (Rp)	Tanggal pencairan
Uiboa	Betesda	10	118.000.000	20/08/2011
Uiboa	Dasin Mesa	10	135.500.000	20/08/2011
Akle	Mandiri	10	56.000.000	20/08/2011
Uituh Ana	Talenta II	10	105.000.000	20/08/2011
Jumlah Tahun 2011			415.000.000	

-----Bahwa berdasarkan Musyawarah Antar Desa Kecamatan Semau Selatan tanggal 17 September 2009 di Aula Kantor Dinas Bersama Kecamatan Semau Selatan disepakati pembagian wilayah kerja pengalihan, yaitu : -----

- Ketua UPK melakukan penagihan di Desa Akle, Desa Uituh Ana, Desa Onansila.--
- Sekretaris UPK melakukan penagihan di Desa Naikean, Desa Uituh Tuan, dan Desa Uiboa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terkait dengan penagihan kepada penerima SPP yang dilakukan oleh terdakwa Yefer Maximidel Laitabun, Ketua UPK saksi Uniasis dan Bendahara UPK saksi Lodia Loku serta Fasilitator Kecamatan saksi Markus Lenama, secara bersama-sama melakukan identifikasi terhadap seluruh kelompok penerima SPP karena melihat adanya tunggakan angsuran pinjaman yang meningkat. Berdasarkan hasil indentifikasi, terdapat 10 kelompok penerima SPP yang sudah menyetorkan angsuran pinjaman kepada sekretaris UPK terdakwa Yefer Maximidel Laitabun, tetapi terdakwa Yefer Maximidel Laitabun tidak menyetorkannya kepada Bendahara UPK saksi Lodia Loku, yaitu mulai bulan Oktober 2020 sampai Juni 2012.-----

- Bahwa

-----Bahwa telah terungkap terdakwa Yefer Maximidel Laitabun sejak bulan Oktober 2010 sampai Juni 2012 telah mendatangi kelompok-kelompok penerima pinjaman dan menagih angsuran pinjaman dari kelompok-kelompok tersebut setiap bulannya, dan yang biasa membayar adalah Ketua dan Bendahar Kelompok, dimana terdakwa Yefer Maximidel Laitabun membuat dan menandatangani kwitansi, serta memaraf kartu kredit masing-masing anggota kelompok, dimana terdapat 2 paraf pada kartu kredit, satu paraf dari anggota kelompok yang menyetor, satu paraf lagi dari penagih yaitu terdakwa Yefer Maximidel Laitabun dan setiap kali menerima angsuran dari kelompok-kelompok tersebut, terdakwa Yefer Maximidel Laitabun tidak menyerahkan seluruhnya angsuran penerimaan yang telah terkumpul tersebut kepada Bendahara UPK untu dicatat di buku kas dan disetorkan pada Bank BNI Kupang. -----

-----Bahwa berdasarkan kartu kredit anggota kelompok dengan adanya paraf tanda terima dari terdakwa Yefer Maximidel Laitabun, jumlah angsuran yang sudah diterima terdakwa Yefer Maximidel Laitabun dari kelompok sejak bulan Oktober 2010 sampai Juni 2012 sebesar Rp.380.549.000,- dengan rincian sebagai berikut : -----

No	Nama Kelompok / Desa	Jumlah (Rp)
1	Ora Et Labora Desa Uiboa	66.731.000
2	Hatbeton Desa Uitiuh Tuan	42.889.000
3	Tunas Baru Desa Uitiuh Tuan	62.324.000
4	Betesda Desa Uiboa	49.900.000
5	Dasin Mesa Desa Uiboa	73.207.000
6	Dalen Mesa Desa Naikean	41.918.000
7	Nunbau Desa Uiboa	8.370.000
8	Ingubistale Desa Uitiuh Tuan	8.306.000
9	Komesa II Desa Naikean	29.904.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	380.549.000
---------------	--------------------

-----Bahwa berdasarkan buku kas UPK, jumlah angsuran yang diterima terdakwa Yefer Maximidel Laitabun dari kelompok sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan Juni 2012 tersebut diatas, yang sudah disetor ke bendahara UPK sebesar Rp.220.373.000,- dengan rincian sebagai berikut : -----

No.

No	Nama Kelompok / Desa	Jumlah (Rp)
1	Ora Et Labora Desa Uiboa	54.260.000
2	Hatbeton Desa Uitiuh Tuan	42.212.000
3	Tunas Baru Desa Uitiuh Tuan	34.448.000
4	Betesda Desa Uiboa	20.550.000
5	Dasin Mesa Desa Uiboa	19.237.000
6	Dalen Mesa Desa Naikcan	26.535.000
7	Nunbau Desa Uiboa	2.562.000
8	Ingubistale Desa Uitiuh Tuan	2.178.000
9	Komesa II Desa Naikcan	18.391.000
Jumlah		220.373.000

-----Bahwa jumlah angsuran yang diterima terdakwa Yefer Maximidel Laitabun dari kelompok sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Juni 2012 yang tidak disetorkan kepada Bendahara UPK nilai totalnya sebesar Rp.160.176.000,- dimana terdakwa Yefer Maximidel Laitabun mengakui bahwa uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya. -----

---Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa Yefer Maximidel Laitabun, telah memperkaya terdakwa sendiri yang telah atau setidaknya-tidaknya dapat merugikan keuangan Negara sejumlah Rp.160.176.000,- sebagaimana hasil perhitungan keuangan negara yang dilakukan oleh ahli dari badan pengawas keuangan dan pembangunan sesuai dengan surat nomor SR-802/PW24/5/2013 tanggal 18 November 2013. -----

----- Perbuatan terdakwa, diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. -----

----- Membaca, **Surat Tuntutan** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Oelamasi NO.REG.PRK : PDS-01/OLMS/04/2014 tanggal 14 Agustus 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan : -----

1. Menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

2.-----Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan. -----

3.-----Menghukum terdakwa YEFER MAXIMIDEL LAITABUN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.130.176.000,- (seratus tiga puluh juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan. -----

4.-----Menyatakan Barang Bukti berupa :

1.-----1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, DIPA Badan pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan Kab. Kupang TA.2009, Nomor : 1910.1/010-05.4/-/2009 ; -----

2.-----1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, DIPA Badan pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan Kab. Kupang TA.2010, Nomor : 1309/010-05.5/-/2010 ; -----

3.-----1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, DIPA Badan pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan Kab. Kupang TA.2010, Nomor : 3903/010-05.5.01/22/2011 ; -----

4.-----1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 294/SKEP/HK/2009 tanggal 17 September 2009 tentang perubahan daftar lampiran surat keputusan bupati kupang nomor 22/SKEP/HK/2009 tentang penetapan pejabat pengelola keuangan dalam satuan kerja (satker) dan

penanggung

penanggungjawab operasional kegiatan (PJOK) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan tahun anggaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 kabupaten Kupang ; -----

5.-----1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, surat keputusan Bupati Kupang nomor : 298/SKEP/HK/2009 tanggal 28 September 2009 tentang penetapan pejabat UPK sebagai pengelola dana bantuan langsung masyarakat (BLM) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan di Kabupaten Kupang ; -----

6.-----1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 267/SKEP/HK/2010 tanggal 20 September 2010 tentang penetapan pejabat UPK sebagai pengelola dana bantuan langsung masyarakat (BLM) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan di Kabupaten Kupang ; -----

7.-----1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 33/SKEP/HK/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang penetapan pejabat UPK sebagai pengelola dana bantuan langsung masyarakat (BLM) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan di Kabupaten Kupang ; -----

8.-----1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, keputusan kuasa pengguna anggaran badan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan perempuan kabupaten kupang Nomor: 9/KEP/BPMPP/2011 tanggal 5 Juli 2011 tentang perubahan kedua atas lampiran keputusan kuasa pengguna anggaran badan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan perempuan Kabupaten Kupang Nomor : 410/04/bpmpp/2011 tentang penetapan pejabat pengelola keuangan urusan bersama tahun anggaran 2011; -----

9.-----1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, surat perintah membayar nomor : 00034/PNPM-MP/SEKDA KAB KUPANG tanggal 05-11-2009 ; -----

10.-----1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, surat perintah pencairan dana nomor : 231688/039/100, tanggal 09-11-2009 ; -

11.-----1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor : 00034/SPM-KPPN/X/2009 tanggal 22-10-2009 ; -----

12.-----1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, surat perintah membayar nomor : 00064/PNPM-MP/SEKDA KAB KUPANG tanggal 23-11-2009 ; -----

13. 1 lembar

13.-----1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, surat perintah pencairan dana nomor : 234083N/039/100, tanggal 25-11-2009 ; -----

14.-----1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, surat pernyataan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab belanja nomor : 0064/SPM-KPPN/XI/2009
tanggal 23-11-2009 ; -----

15.-----1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, surat perintah
membayar nomor : 00010PNPM-MP/SEKDA KAB.KUPANG
tanggal 21-04-2010 ; -----

16.-----1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, surat perintah
pencairan dana Nomor: 7959720/039/100 tanggal 26-04-2010 ; -

17.-----1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, surat pernyataan
tanggung jawab belanja nomor : 00010/SPM-KPPN/IV/2010
tanggal 21-4-2010 ; -----

18.-----1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, surat perintah
membayar nomor : 00060/PNPM-MP/BPMPP/2010 tanggal 19-07-
2010 ; -----

19.-----1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, surat pencairan
dana nomor : 716543/039/112, tanggal 27-07-2010 ; -----

20.-----1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, surat pernyataan
tanggung jawab belanja nomor : 00060/SPM-KPPN/VII/2010
tanggal 19-7- 2010 ; -----

21.-----1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, surat perintah
membayar nomor : 00076/PNPM-MP/BPMPP/2010 tanggal 07-09-
2010 ; -----

22.-----1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, surat pencairan
dana nomor : 647239Q/039/112 tanggal 14-09-2010 ; -----

23.-----1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, surat pernyataan
tanggung jawab belanja nomor: 00076/SPM-KPPN/IX/2010
tanggal 06 September 2010 ; -----

24.-----1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, surat perintah
membayar nomor : 00175/PNPM-MP/BPMPP/2010 tanggal 11-12-
2010 ; -----

25.-----1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, surat perintah
pencairan dana nomor : 662750Q/039/112 tanggal 15-12-2010 ;

26.-----1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, surat pernyataan
tanggung jawab belanja nomor : 00175/SPM-KPPN/XII/2010
tanggal 11 Desember 2010. ; -----

27.-----1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, surat perintah
membayar nomor : 00076//BPMPPVII/2011 tanggal 28-07-2011 ;

28. 1 lembar.....

28.-----1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, surat perintah
pencairan dana nomor : 475917V/039/112 tanggal 01-08-2011 ;

29.-----1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, surat pernyataan
tanggung jawab belanja nomor : 00076/SPM-KPPN/VI/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12-7- 2011 ; -----

30.-----1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, surat perintah membayar nomor : 00145//BPMPP/XI/2011 tanggal 14-10-2011 ; -----

31.-----1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, surat perintah pencairan dana Nomor: 487897V/009/112 tanggal 21-10-2011 ; -

32.-----1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor:00145/SPM-KPPN/XI/2011 tanggal 14-10-2011 ; -----

33.-----1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, surat perintah membayar nomor : 00202//BPMPP/XI/2011 tanggal 08-12-2011 ;

34.-----1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, surat pencairan dana nomor : 501601V/039/112 tanggal 13-12-2011 ; -----

35.----1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir,, surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor 00202/SPM-KPPN/XI/2011 tanggal 08 Desember 2011 ; -----

36.----1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, naskah perjanjian (NPK) pemerintah dengan pemerintah kabupaten Kupang untuk pembiayaan dan pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan berdasarkan azas tugas pembantuan, nomor : NP-01-01/PNPMMANDIRI PERDESAAN/I/2008, nomor : 410/355/BPMPP/2008 tanggal 30 Desember 2008 ; -----

37.- 1 Jilid fotocopy yang telah dilegalisir surat penetapan camat (SPC) dana APBN dan APBD tahun anggaran 2009-2011 ; -----

38.-----1 Jilid fotocopy yang telah dilegalisir naskah perjanjian urusan bersama (NPUB) nomor : 412/30/BPMPP/2010 tanggal 10 Februari 2010 untuk program penanggulangan kemiskinan melalui PNPM-MP antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten Kupang ; -----

39.-----1 Jilid fotocopy yang telah dilegalisir naskah perjanjian urusan bersama (NPUB) nomor : NPUB-414.2/18-01/PNPM Mandiri Perdesaan/Ditjen PMD/2011 tanggal 18 Agustus 2011 untuk program penanggulangan kemiskinan melalui PNPM-MP antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten Kupang ; -----

40.1 Jilid

40.-----1 Jilid fotocopy yang telah dilegalisir proposal usulan kegiatan SPP PNPM Mandiri usulan desa uitiuh tuan, Kec. Semau Selatan Kab. Kupang tahun 2009 ;

41.-----1 Jilid fotocopy yang telah dilegalisir proposal usulan kegiatan SPP PNPM Mandiri usulan desa Naikean, Kec. Semau Selatan Kab. Kupang tahun 2010 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42.-----1 Jilid fotocopy yang telah dilegalisir proposal usulan kegiatan SPP PNPM Mandiri usulan desa uiboa tuan, Kec. Semau Selatan Kab. Kupang tahun 2010 ;

43.-----1 Jilid fotocopy yang telah dilegalisir proposal usulan kegiatan SPP perguliran III usulan desa naiketan tuan, Kec. Semau Selatan Kab. Kupang tahun 2011 ;-----

44.-----1 Jilid fotocopy yang telah dilegalisir proposal usulan kegiatan SPP perguliran III usulan desa uitiuh tuan, Kec. Semau Selatan Kab. Kupang tahun 2011 ; -----

45.-----1 Jilid fotocopy yang telah dilegalisir proposal usulan kegiatan SPP perguliran III usulan desa uiboa tuan, Kec. Semau Selatan Kab. Kupang tahun 2011 ; -----

46.-----1 Jilid fotocopy yang telah dilegalisir surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara UPK Kecamatan Semau Selatan dengan TPK Kecamatan semau selatan tahun 2010 ; ----

47.-----1 Jilid fotocopy yang telah dilegalisir buku bank SPP Kec. Semau Selatan Kab. Kupang ; -----

48. 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir format pemeriksaan kelompok (FORM I) kelompok Ingubistale, desa uitiuh tuan beserta lampirannya ; -----

49. 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir format pemeriksaan kelompok (FORM I) kelompok tunas baru, desa uitiuh tuan beserta lampirannya ; -----

50. 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir format pemeriksaan kelompok (FORM I) kelompok Hatbeton, desa uitiuh tuan beserta lampirannya ; -----

51. 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir format pemeriksaan kelompok (FORM I) kelompok Sehati, desa uitiuh tuan beserta lampirannya ; -----

52. 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir format pemeriksaan kelompok (FORM I) kelompok Dasin Mesa, desa uiboa beserta lampirannya ; -----

53. 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir format pemeriksaan kelompok (FORM I) kelompok Nunbau, desa uiboa beserta lampirannya ; -----

54. 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir format pemeriksaan kelompok (FORM I) kelompok ora et labora, desa uiboa beserta lampirannya ; -----

55. 1 rangkap

55. 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir format pemeriksaan kelompok (FORM I) kelompok betesda, desa uiboa beserta lampirannya ; -----

56. 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir format pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok (FORM I) kelompok komesa II, desa naikcan beserta lampirannya ; -----

57.1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir format pemeriksaan kelompok (FORM I) kelompok Dalen mesa, desa naikcan beserta lampirannya ; -----

58.1 bundel fotocopy yang telah dilegalisir buku uraian transaksi ; -----

59.----1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir berita acara MAD khusus penanganan masalah tanggal 12 September 2012, beserta lampirannya ; -----

60.- -1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir laporan hasil audit BPUPK tanggal 12 September 2012 beserta lampirannya ; -----

61.-----1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir berita acara inventarisir aset milik Yefer Laitabun tanggal 14 September 2012 beserta lampirannya ;-----

62.----1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir berita acara MAD khusus pembahasan hasil inventaris aset milik Yefer Laitabun tanggal 27 September 2012 beserta lampirannya ;-----

63.----1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir berita acara MAD khusus pelelangan aset milik Yefer Laitabun tanggal 19 Oktober 2012 beserta lampirannya ;-----

64.---1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir untuk pembayaran penyetoran dana hasil penagihan penyelewengan dana SPP sebesar Rp.7.500.000,- tanggal 8 September 2012 yang menerima Lodia Liku ;-----

65.-----lembar fotocopy yang telah dilegalisir untuk pembayaran penyetoran dana hasil penagihan penyelewengan dana SPP sebesar Rp.13.750.000,- tanggal 14 September 2012 yang menerima Lodia Liku ;-----

66.-----1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir penyetoran dana hasil pelelangan printer canon MP258 sebesar Rp.250.000 tanggal 19 Oktober 2012 yang menerima ferdinand lasi ;-----

67.-----1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir penyetoran dana hasil pelelangan laptop axioo sebesar Rp.2.300.000,- tanggal 19 Oktober 2012 yang menerima ferdinand lasi. ;-----

68. 1 lembar.....

68.-----1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir penyetoran dana hasil pelelangan handphone vitell dan nokia sebesar Rp.400.000,- tanggal 19 Oktober 2012 yang menerima ferdinand lasi ; -----

69.-----1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir penyetoran dana hasil pelelangan speaker aktif polytron PS-15 sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.550.000 tanggal 19 Oktober 2012 yang menerima ferdinand lasi ; -----

70.-----1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir penyetoran dana hasil pelelangan seng 0,20 cap gajah sebanyak 50 lembar sebesar Rp.1800.000,- tanggal 19 Oktober 2012 yang menerima ferdinand lasi ; -----

71.-----1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir penyetoran dana hasil pelelangan meja 2 buah dan kursi 3 buah sebesar Rp.500.000,- tanggal 19 Oktober 2012 yang menerima ferdinand lasi ; -----

72.-----1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir penyetoran dana hasil pelelangan lemari 2 pintu sebesar Rp.1.150.000,- tanggal 19 Oktober yang menerima ferdinand lasi ; -----

73.- lembar fotocopy yang telah dilegalisir penyetoran dana hasil pelelangan kkursi sofa dan meja sebesar Rp.900.000,- tanggal 19 Oktober 2012 yang menerima ferdinand lasi ; -----

74.-----1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir penyetoran dana hasil pelelangan camera digital casio sebesar Rp.800.000,- tanggal 19 Oktober 2012 yang menerima ferdinand lasi ; -----

75.- lembar fotocopy yang telah dilegalisir penyetoran dana hasil pelelangan TV, Parabola, receiver sebesar Rp.800.000,- tanggal 19 Oktober 2012 yang menerima ferdinand lasi ; -----

76.-----1 lembar surat perintah pencairan dana nomor : SP2D-7837/LS/1.20.3.13/ PPKD/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang telah dilegalisir. -----

77.-----1 lembar pernyataan Agustinus W.Dali Lomi SE, Pj. Kepala Bagian Keuangan, tanggal 21 Desember 2009 yang telah dilegalisir. -----

78.---1 lembar surat perintah membayar langsung (LS) No. SPM : SPM-0035/LS/ 1.20.3.13/PPKD/2009 tanggal 21 Desember 2009 yang telah dilegalisir. -----

79. 1 lembar

79.-----1 lembar kwitansi tanpa tanggal Desember 2009, dari pengguna anggaran bagian keuangan setda kabupaten kupang yang menerima Ketua UPK Uniasis Lafu untuk pembayaran belanja bantuan sosial kegiatan PNPM MP Kec. Semau Selatan kabupaten Kupang banyaknya uang Rp.300.000,- yang telah dilegalisir

80. 1 lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS tanggal 21 Desember 2009 yang telah dilegalisir. -----

81.-----1 lembar surat pernyataan tanggung jawab Drs. Yohanis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lakapu, M.Si kepala BPMPP kabupaten kupang tanggal 21 November 2009 yang telah dilegalisir.-----

82.-----1 lembar kontrol tahun anggaran 2009 badan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan perempuan kabupaten kupang yang telah dilegalisir.-----

83.----1 lembar buku tabungan simpedes BRI 3490 Unit Naikoten No rekening : 3490-01-029980-53-4, AnBPNNP MP Kec. Semau Selatan yang telah dilegalisir. -----

84.-----1 lembar penelitian kelengkapan dokumen SPM belanja modal tanggal 21 November 2009 yang telah dilegalisir. -----

85.-----1 lembar surat perjanjian pendanaan (SP2D) Nomor : 900/112/KSS/IX/2009 tanggal 29 September 2009 yang telah dilegalisir.-----

86.-----1 lembar berita acara penggunaan dana kolektif (BAPDK) nomor: 900/113/KSS/IX/2009 tanggal 29 September 2009 yang telah dilegalisir.-----

87.----1 lembar lampiran BAPDK nomor : 900/113/KSS/IX/2009 tanggal 29 September 2009 yang telah dilegalisir.-----

88. 1 lembar surat penetapan camat semau selatan alokasi dana cost sharing APBD Kab. Kupang tahun anggaran 2009 tanggal 29 September 2009 yang telah dilegalisir.-----

89.-----1 jepitan Peraturan Bupati Kupang Nomor 25 tahun 2009 tentang perubahan kode rekening belanja modal menjadi belanja sosial untuk dana pendamping dan penunjang PNPM Kabupaten Kupang tahun 2009 tanggal 14 Desember 2009 yang telah dilegalisir.-----

90.-----1 lembar surat perintah pencairan dana Nomor : SP2D-0032/LS/1.20.3.13/ PPKD/2010 tanggal 14 April 2010 yang telah dilegalisir.-----

91.-----1 lembar surat perintah membayar langsung (LS) nomor : SPM-0011/LS/ 1.20.3.13/PPKD/2010 tanggal 8 April 2010 yang telah dilegalisir. -----

92. 1 lembar

92.-1 lembar surat pernyataan tanggung jawab Agustinus W Dali Lome SE pengguna anggaran bagian keuangan setda kabupaten kupang tanggal 8 April 2010 yang telah dilegalisir. -----

93.-----1 lembar kontrol tahun anggaran 2010 sekretariat daerah bagian keuangan selaku pejabat pengelola keuangan daerah kabupaten kupang yang telah dilegalisir. -----

94. 1 lembar permohonan pencairan dana PNPM yang bersumber dari APBD Kab. Kupang Nomor : 412/71/BPMPP/2010 tanggal 31 Maret 2010 yang telah dilegalisir. -----

95. 1 lembar permohonan pencairan dana PNPM yang bersumber

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari APBD Kab. Kupang Nomor : 412/73/BPMPP/2010 tanggal 6 April 2010 yang telah dilegalisir. -----

96.-----1 lembar surat pernyataan Drs.Paternus Vinsi, M.Si kepala bidan UEM BPMPP/Penangung jawab operasional PNPM MP Kab. Kupang (PJOK Kabupaten) yang telah dilegalisir. -----

97. 1 lembar surat penetapan camat semau selatan alokasi dana cost sharing APBD Kab. Kupang tahun anggaran 2009 tanggal 29 September 2009 yang telah dilegalisir. -----

98.-----1 lembar surat perjanjian pendanaan (SP2) Nomor : 900/112/KSS/IX/2009 tanggal 29 September 2009 yang telah dilegalisir. -----

99.-----1 lembar berita acara penggunaan dana kolektif (BAPDK) nomor : 900/113/KSS/IX/2009 tanggal 29 September 2009 yang telah dilegalisir.-----

100.-----1 lembar lampiran BAPDK nomor : 900/113/KSS/IX/2009 tanggal 29 September 2009 yang telah dilegalisir. -----

101.- -1 lembar buku tabungan simpedes BRI 3490 Unit Naikoten No rekening :3490-01-029980-53-4,AnBPMP MP Kec. Semau Selatan yang telah dilegalisir.-----

102.-----1 lembar surat pencairan dana nomor : SP2D-0487/LS/1/20.3.13/PPKD 2010 tanggal 15 September 2010 yang telah dilegalisir.-----

103.----1 lembar permohonan pencairan dana cost sharing PNPM MP APBD Kab. Kupang TA 2010 Nomor : 412/190/BPMPP/2010 tanggal 31 Agustus 2010 yang telah dilegalisir.-----

104. 1 Surat

104.-----1 Surat perintah membayar langsung (LS) No.SPM : SPM-0066/LS/ 1.20.3.13/PPKD/2010 tanggal 1 September 2010 yang telah dilegalisir.-----

105.- -1 lembar penelitian kelengkapan dokumen SPM-LS tanggal 1 September 2010 yang telah dilegalisir.-----

106.-----1 lembar surat pernyataan tanggung jawab Agustinus pengguna anggaran tanggal 1 September 2010 yang telah dilegalisir.-----

107.----1 lembar surat pengantar, surat permintaan pembayaran langsung (LS) belanja pengeluaran PPKD tanggal 1 September 2010 yang telah dilegalisir.-----

108. 1 lembar ringkasan surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD nomor : SPP-0066/LS/1.20.3.13/PPKD/2010 tanggal 1 September 2010 yang telah dilegalisir.-----

109.----1 lembar rincian surat permintaan pembayaran langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja pengeluaran PPKD, nomor : SPP-0066/LS/1.20.3.13/PPKD/ 2010 tanggal 1 September 2010 yang telah dilegalisir. -----

110.--1 lembar kontrol anggaran 2010 sekretariat daerah bagian keuangan selaku pejabat pengelola keuangan daerah kabupaten kupang yang telah dilegalisir-----

111.----1 jepitan dokumen pencairan dana cost sharing PNPM MP kecamatan semau selatan kabupaten kupang tahun anggaran 2010 terdiri dari :-----

a.-----1 lembar surat perjanjian pendanaan (SP2) nomor: 900/161/KSS/VII/2010 tanggal 20 Juli 2010 yang telah dilegalisir. -----

b.-----1 lembar berita acara penggunaan kolektif nomor : 900/162/KSS/VII/2010 tanggal 20 Juli 2010 yang telah dilegalisir. -----

c.-----1 lembar surat pernyataan kesiapan penggunaan dana tanggal 20 Juli 2010 yang telah dilegalisir. -----

d.----1 lembar surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan tanggal 20 Juli 2010 yang telah dilegalisir. -----

e.-----1 lembar kwitansi tanpa tanggal Agustus 2010 dari pengguna anggaran bagian keuangan setda Kab. Kupang yang menerima Uniasis Lafu untuk pembayaran dana cost sharing PNPM TA 2010 untuk kecamatan semau selatan kabupaten kupang uang sejumlah Rp.350.000,- yang telah dilegalisir. -----

f. 1 lembar

f.--1 lembar surat penetapan camat alokasi dana cost sharing APBD kecamatan semau selatang tanggal 17 Juli 2010 yang telah dilegalisir. -----

g.-----1 lembar buku tabungan BNI No Rekening 1304102229 An.BPNPM MP kecamatan semau selatan yang telah dilegalisir. -----

112.--1 lembar surat perintah pencairan dana langsung nomor : SP2D-0842/LS/1.20.3.13/PPKD/2011 tanggal 28 Oktober 2011 yang telah dilegalisir.

113.--1 lembar surat perintah membayar langsung (LS) No.SPM : SPM-0071/LS/1.20.3.13/PPKD/2011 tanggal 21 Oktober 2011 yang telah dilegalisir.

114.-----1 lembar permohonan ke 1 pencairan dana cost sharing PNPM MP APBD Kab. Kupang TA 2011 nomor : 412/246/BPMPP/2011 tanggal 7 Oktober 2011.-----

115.--1 lembar surat pernyataan tanggung jawab Junus D.Radja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pono, SE pengguna anggaran/pejabat pengelola keuangan daerah tanggal 21 Oktober 2011 yang telah dilegalisir. -----

116.-----1 lembar surat pengantar surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD tanggal 21 Oktober 2011 yang telah dilegalisir. -----

117. 1 lembar ringkasan surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD Nomor : SPP-0071/LS/1..20.3.13/PPKD/2011 tanggal 21 Oktober 2011 yang telah dilegalisir.-----

118.-----1 lembar kontrol tahun anggaran 2011 bagian keuangan selaku pejabat pengelola keuangan daerah yang telah dilegalisir. -----

119.-----1 jepitan dokumen pencairan dana DUB-APBD PNPM-MP Kecamatan Semau Selatan kabupaten kupang tahun anggaran 2011 yang terdiri dari : -----

a.-----1 lembar surat perjanjian pendanaan (SP2) nomor : 900/153/KSS/IX/2011 tanggal 23 September yang telah dilegalisir. -----

b.----1 lembar berita acara penggunaan dana kolektif nomor : 900/154/KSS/IX/ 2011 tanggal 23 September yang telah dilegalisir. -----

c.----1 lembar lampiran BAPDK nomor : 900/154/KSS/IX/2011 tanggal 23 September 2011 yang telah dilegalisir. -----

d.1 lembar

d.-----1 lembar surat pernyataan kesiapan penggunaan dana (SPKPD) tanggal 23 September yang telah dilegalisir. -----

e.-----1 lembar kwitansi tanpa tanggal, tanpa bulan 2011 dari pengguna anggaran bagian keuangan setda kabupaten kupang yang menerima Uniasis Lafu untuk pembayaran Dana Cost Sharing pelaksanaan bantuan PNPM MP untuk desa di kecamatan Semau Selatan sesuai SP nomor : 900/153/KSS/IX/2011 tanggal 23 September 2011 dan BAPDK nomor : 900/154/KSS/IX/2011 tanggal 23 September 2011 yang telah dilegalisir.-----

f.-1 lembar buku tabungan BNI No. Rekening 1304102229 An. BPNPM MP Kec. Semau Selatan yang telah dilegalisir.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120.--1 jepitan fotocopy berita acara MAD penetapan kecamatan Semau Selatan tanggal 17 September 2009 yang telah dilegalisir beserta fotocopy daftar hadir yang telah dilegalisir. ` - -

121.-----1 jepitan fotocopy SOP UPK PNPM MP Kecamatan Semau Selatan yang telah dilegalisir. -----

122.----1 buah buku asli penjelasan (petunjuk teknis operasional) program nasional pemberdayaan masyarakat masyarakat perdesaan. -----

123.--1 jepitan fotocopy buku tagihan kelompok betesda periode Oktober 2011-April 2012 yang telah dilegalisir.-----

124.-----1 jepitan fotocopy buku tagihan kelompok Dalen mesa periode Oktober 2011-April 2012 yang telah dilegalisir.-----

125.-----1 jepitan fotocopy buku tagihan kelompok Tunas Baru periode Oktober 2011-April 2012 yang telah dilegalisir.-----

126. 1 jepitan fotocopy buku tagihan kelompok Hatbeton periode Oktober 2011-April 2012 yang telah dilegalisir.-----

127.-----1 jepitan fotocopy buku tagihan kelompok Dasin Mesa periode Oktober 2011-April 2012 yang telah dilegalisir.-----

128. 1 jepitan

128.-----1 jepitan fotocopy buku tagihan kelompok ora et labora periode Oktober 2011-April 2012 yang telah dilegalisir, tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Yefer Maximidel Laitabun. -----

5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

----- Membaca, **Putusan** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 47/Pid.Sus/2014/PN.KPG., tanggal 04 September 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Yefer Maximidel Laitabun** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut umum ; -----
2. Membebaskan Terdakwa Yefer Maximidel Laitabun tersebut di atas dari dakwaan primair tersebut ; -----
3. Menyatakan Terdakwa Yefer Maximidel Laitabun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI SECARA BERLANJUT” sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yefer Maximidel Laitabun dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun ;-----
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan terhadap Terdakwa selama 6 (enam) bulan ;
6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Yefer Maximidel Laitabun untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp 130.741.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap dengan ketentuan, jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----

7. Menetapkan

7. Menetapkan masa penahanan dan atau penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
8. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
9. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1.-----1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, DIPA Badan pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan Kab. Kupang TA.2009, Nomor : 1910.1/010-05.4/-/2009 ; -----
 - 2.-----1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, DIPA Badan pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan Kab. Kupang TA.2010, Nomor : 1309/010-05.5/-/2010 ; -----
 - 3.-----1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, DIPA Badan pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan Kab. Kupang TA.2010, Nomor : 3903/010-05.5.01/22/2011 ; -----
 - 4.-----1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 294/SKEP/HK/2009 tanggal 17 September 2009 tentang perubahan daftar lampiran surat keputusan bupati kupang nomor 22/SKEP/HK/2009 tentang penetapan pejabat pengelola keuangan dalam satuan kerja (satker) dan penanggungjawab operasional kegiatan (PJOK) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan tahun anggaran 2009 kabupaten Kupang. ; -----
 - 5.-----1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, surat keputusan Bupati Kupang nomor : 298/SKEP/HK/2009 tanggal 28 September 2009 tentang penetapan pejabat UPK sebagai pengelola dana bantuan langsung masyarakat (BLM) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan di Kabupaten Kupang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 267/SKEP/HK/2010 tanggal 20 September 2010 tentang tentang penetapan pejabat UPK sebagai pengelola dana bantuan langsung masyarakat (BLM) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan di Kabupaten Kupang ; -----

7.-----1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 33/SKEP/HK/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang penetapan

pejabat.....

pejabat UPK sebagai pengelola dana bantuan langsung masyarakat (BLM) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan di Kabupaten Kupang ; -----

8.-----1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, keputusan kuasa pengguna anggaran badan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan perempuan kabupaten kupang Nomor: 9/KEP/BPMPP/2011 tanggal 5 Juli 2011 tentang perubahan kedua atas lampiran keputusan kuasa pengguna anggaran badan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan perempuan Kabupaten Kupang Nomor : 410/04/bpmpp/2011 tentang penetapan pejabat pengelola keuangan urusan bersama tahun anggaran 2011; -----

9.-----1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, surat perintah membayar nomor : 00034/PNPM-MP/SEKDA KAB KUPANG tanggal 05-11-2009 ; -----

10.-----1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, surat perintah pencairan dana nomor : 231688/039/100, tanggal 09-11-2009 ; -

11.-----1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor : 00034/SPM-KPPN/X/2009 tanggal 22-10-2009 ; -----

12.-----1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, surat perintah membayar nomor : 00064/PNPM-MP/SEKDA KAB KUPANG tanggal 23-11-2009 ; -----

13.-----1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, surat perintah pencairan dana nomor : 234083N/039/100, tanggal 25-11-2009 ; -----

14.-----1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor : 0064/SPM-KPPN/XI/2009 tanggal 23-11-2009 ; -----

15.-----1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, surat perintah membayar nomor : 00010PNPM-MP/SEKDA KAB.KUPANG tanggal 21-04-2010 ; -----

16.-----1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, surat perintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan dana Nomor: 7959720/039/100 tanggal 26-04-2010 ; -

17.-----1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor : 00010/SPM-KPPN/IV/2010 tanggal 21-4-2010 ; -----

18.-----1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, surat perintah membayar nomor : 00060/PNPM-MP/BPMPP/2010 tanggal 19-07-2010 ; -----

19.-----1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, surat pencairan dana nomor : 716543/039/112, tanggal 27-07-2010 ; -----

20. 1 lembar

20.-----1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor : 00060/SPM-KPPN/VII/2010 tanggal 19-7- 2010 ; -----

21.-----1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, surat perintah membayar nomor : 00076/PNPM-MP/BPMPP/2010 tanggal 07-09-2010 ; -----

22.-----1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, surat pencairan dana nomor : 647239Q/039/112 tanggal 14-09-2010 ; -----

23.-----1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor: 00076/SPM-KPPN/IX/2010 tanggal 06 September 2010 ; -----

24.-----1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, surat perintah membayar nomor : 00175/PNPM-MP/BPMPP/2010 tanggal 11-12-2010 ; -----

25.-----1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, surat perintah pencairan dana nomor : 662750Q/039/112 tanggal 15-12-2010 ;

26.-----1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor : 00175/SPM-KPPN/XII/2010 tanggal 11 Desember 2010. ; -----

27.-----1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, surat perintah membayar nomor : 00076//BPMPPVII/2011 tanggal 28-07-2011 ;

28.-----1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, surat perintah pencairan dana nomor : 475917V/039/112 tanggal 01-08-2011 ;

29.-----1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor : 00076/SPM-KPPN/VI/2011 tanggal 12-7- 2011 ; -----

30.-----1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, surat perintah membayar nomor : 00145//BPMPPXI/2011 tanggal 14-10-2011 ; -----

31.-----1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, surat perintah pencairan dana Nomor: 487897V/009/112 tanggal 21-10-2011 ; -

32.-----1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, surat pernyataan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab belanja nomor:00145/SPM-KPPN/XI/2011
tanggal 14-10-2011 ; -----

33.-----1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, surat perintah
membayar nomor : 00202//BPMPP/XI/2011 tanggal 08-12-2011 ;

34.-----1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, surat pencairan
dana nomor : 501601V/039/112 tanggal 13-12-2011 ; -----

35. 1 lembar

35.----1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir,, surat pernyataan
tanggung jawab belanja nomor 00202/SPM-KPPN/XI/2011
tanggal 08 Desember 2011 ; -----

36.----1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, naskah perjanjian
(NPK) pemerintah dengan pemerintah kabupaten Kupang untuk
pembiayaan dan pelaksanaan program nasional pemberdayaan
masyarakat mandiri pedesaan berdasarkan azas tugas
pembantuan, nomor : NP-01-01/PNPMMANDIRI PERDESAAN/I/
2008, nomor : 410/355/BPMPP/2008 tanggal 30 Desember
2008 ; -----

37.- 1 Jilid fotocopy yang telah dilegalisir surat penetapan camat
(SPC) dana APBN dan APBD tahun anggaran 2009-2011 ; -----

38.-----1 Jilid fotocopy yang telah dilegalisir naskah perjanjian
urusan bersama (NPUB) nomor : 412/30/BPMPP/2010 tanggal 10
Februari 2010 untuk program penanggulangan kemiskinan
melalui PNPM-MP antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah
Kabupaten Kupang ; -----

39.-----1 Jilid fotocopy yang telah dilegalisir naskah perjanjian
urusan bersama (NPUB) nomor : NPUB-414.2/18-01/PNPM
Mandiri Perdesaan/Ditjen PMD/2011 tanggal 18 Agustus 2011
untuk program penanggulangan kemiskinan melalui PNPM-MP
antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten
Kupang ; -----

40.-----1 Jilid fotocopy yang telah dilegalisir proposal usulan
kegiatan SPP PNPM Mandiri usulan desa uitiuh tuan, Kec. Semau
Selatan Kab. Kupang tahun 2009 ;

41.-----1 Jilid fotocopy yang telah dilegalisir proposal usulan
kegiatan SPP PNPM Mandiri usulan desa Naikean, Kec. Semau
Selatan Kab. Kupang tahun 2010 ; -----

42.-----1 Jilid fotocopy yang telah dilegalisir proposal usulan
kegiatan SPP PNPM Mandiri usulan desa uiboa tuan, Kec. Semau
Selatan Kab. Kupang tahun 2010 ;

43.-----1 Jilid fotocopy yang telah dilegalisir proposal usulan
kegiatan SPP perguliran III usulan desa naikean tuan, Kec.
Semau Selatan Kab. Kupang tahun 2011 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44.-----1 Jilid fotocopy yang telah dilegalisir proposal usulan kegiatan SPP perguliran III usulan desa uitiuh tuan, Kec. Semau Selatan Kab. Kupang tahun 2011 ; -----

45.-----1 Jilid fotocopy yang telah dilegalisir proposal usulan kegiatan SPP perguliran III usulan desa uiboa tuan, Kec. Semau Selatan Kab. Kupang tahun 2011 ; -----

46. 1 Jilid

46.-----1 Jilid fotocopy yang telah dilegalisir surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara UPK Kecamatan Semau Selatan dengan TPK Kecamatan semau selatan tahun 2010 ; ----

47.-----1 Jilid fotocopy yang telah dilegalisir buku bank SPP Kec. Semau Selatan Kab. Kupang ; -----

48. 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir format pemeriksaan kelompok (FORM I) kelompok Ingubistale, desa uitiuh tuan beserta lampirannya ; -----

49. 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir format pemeriksaan kelompok (FORM I) kelompok tunas baru, desa uitiuh tuan beserta lampirannya ; -----

50. 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir format pemeriksaan kelompok (FORM I) kelompok Hatbeton, desa uitiuh tuan beserta lampirannya ; -----

51. 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir format pemeriksaan kelompok (FORM I) kelompok Sehati, desa uitiuh tuan beserta lampirannya ; -----

52. 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir format pemeriksaan kelompok (FORM I) kelompok Dasin Mesa, desa uiboa beserta lampirannya ; -----

53. 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir format pemeriksaan kelompok (FORM I) kelompok Nunbau, desa uiboa beserta lampirannya ; -----

54. 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir format pemeriksaan kelompok (FORM I) kelompok ora et labora, desa uiboa beserta lampirannya ; -----

55. 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir format pemeriksaan kelompok (FORM I) kelompok betesda, desa uiboa beserta lampirannya ; -----

56. 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir format pemeriksaan kelompok (FORM I) kelompok komesa II, desa naikean beserta lampirannya ; -----

57. 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir format pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok (FORM I) kelompok Dalen mesa, desa naikcan beserta lampirannya ; -----

58.1 bundel fotocopy yang telah dilegalisir buku uraian transaksi ; -----

59.----1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir berita acara MAD khusus penanganan masalah tanggal 12 September 2012, beserta lampirannya ; -----

60.- -1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir laporan hasil audit BPUPK tanggal 12 September 2012 beserta lampirannya ; -----

61. 1 rangkap

61.-----1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir berita acara inventarisir aset milik Yefer Laitabun tanggal 14 September 2012 beserta lampirannya ;-----

62.----1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir berita acara MAD khusus pembahasan hasil inventaris aset milik Yefer Laitabun tanggal 27 September 2012 beserta lampirannya ;-----

63.----1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir berita acara MAD khusus pelelangan aset milik Yefer Laitabun tanggal 19 Oktober 2012 beserta lampirannya ;-----

64.---1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir untuk pembayaran penyeteroran dana hasil penagihan penyelewengan dana SPP sebesar Rp.7.500.000,- tanggal 8 September 2012 yang menerima Lodia Liku ;-----

65.-----lembar fotocopy yang telah dilegalisir untuk pembayaran penyeteroran dana hasil penagihan penyelewengan dana SPP sebesar Rp.13.750.000,- tanggal 14 September 2012 yang menerima Lodia Liku ;-----

66.-----1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir penyeteroran dana hasil pelelangan printer canon MP258 sebesar Rp.250.000 tanggal 19 Oktober 2012 yang menerima ferdinand lasi ;-----

67.-----1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir penyeteroran dana hasil pelelangan laptop axioo sebesar Rp.2.300.000,- tanggal 19 Oktober 2012 yang menerima ferdinand lasi. ;-----

68.-----1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir penyeteroran dana hasil pelelangan handphone vitell dan nokia sebesar Rp.400.000,- tanggal 19 Oktober 2012 yang menerima ferdinand lasi ; -----

69.-----1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir penyeteroran dana hasil pelelangan speaker aktif polytron PS-15 sebesar Rp.550.000 tanggal 19 Oktober 2012 yang menerima ferdinand lasi ; -----

70.-----1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir penyeteroran dana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pelelangan seng 0,20 cap gajah sebanyak 50 lembar sebesar Rp.1800.000,- tanggal 19 Oktober 2012 yang menerima ferdinand lasi ; -----

71.-----1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir penyetoran dana hasil pelelangan meja 2 buah dan kursi 3 buah sebesar Rp.500.000,- tanggal 19 Oktober 2012 yang menerima ferdinand lasi ; -----

72. 1 lembar

72.-----1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir penyetoran dana hasil pelelangan lemari 2 pintu sebesar Rp.1.150.000,- tanggal 19 Oktober yang menerima ferdinand lasi ; -----

73.- lembar fotocopy yang telah dilegalisir penyetoran dana hasil pelelangan kkursi sofa dan meja sebesar Rp.900.000,- tanggal 19 Oktober 2012 yang menerima ferdinand lasi ; -----

74.-----1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir penyetoran dana hasil pelelangan camera digital casio sebesar Rp.800.000,- tanggal 19 Oktober 2012 yang menerima ferdinand lasi ; -----

75.- lembar fotocopy yang telah dilegalisir penyetoran dana hasil pelelangan TV, Parabola, receiver sebesar Rp.800.000,- tanggal 19 Oktober 2012 yang menerima ferdinand lasi ; -----

76.-----1 lembar surat perintah pencairan dana nomor : SP2D-7837/LS/1.20.3.13/ PPKD/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang telah dilegalisir. -----

77.-----1 lembar pernyataan Agustinus W.Dali Lomi SE, Pj. Kepala Bagian Keuangan, tanggal 21 Desember 2009 yang telah dilegalisir. -----

78.---1 lembar surat perintah membayar langsung (LS) No. SPM : SPM-0035/LS/ 1.20.3.13/PPKD/2009 tanggal 21 Desember 2009 yang telah dilegalisir. -----

79.-----1 lembar kwitansi tanpa tanggal Desember 2009, dari pengguna anggaran bagian keuangan setda kabupaten kupang yang menerima Ketua UPK Uniasis Lafu untuk pembayaran belanja bantuan sosial kegiatan PNPM MP Kec. Semau Selatan kabupaten Kupang banyaknya uang Rp.300.000,- yang telah dilegalisir

80. 1 lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS tanggal 21 Desember 2009 yang telah dilegalisir. -----

81.-----1 lembar surat pernyataan tanggung jawab Drs. Yohanis Lakapu, M.Si kepala BPMPP kabupaten kupang tanggal 21 November 2009 yang telah dilegalisir.-----

82.-----1 lembar kontrol tahun anggaran 2009 badan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan perempuan kabupaten kupang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilegalisir.-----

83.----1 lembar buku tabungan simpedes BRI 3490 Unit Naikoten
No rekening : 3490-01-029980-53-4, AnBPNNP MP Kec. Semau
Selatan yang telah dilegalisir. -----

84. 1 lembar

84.-----1 lembar penelitian kelengkapan dokumen SPM belanja
modal tanggal 21 November 2009 yang telah dilegalisir. -----

85.-----1 lembar surat perjanjian pendanaan (SP2D) Nomor :
900/112/KSS/IX/2009 tanggal 29 September 2009 yang telah
dilegalisir.-----

86.-----1 lembar berita acara penggunaan dana kolektif (BAPDK)
nomor: 900/113/KSS/IX/2009 tanggal 29 September 2009 yang
telah dilegalisir.-----

87.----1 lembaran lampiran BAPDK nomor : 900/113/KSS/IX/2009
tanggal 29 September 2009 yang telah dilegalisir.-----

88. 1 lembar surat penetapan camat semau selatan alokasi dana
cost sharing APBD Kab. Kupang tahun anggaran 2009 tanggal 29
September 2009 yang telah dilegalisir.-----

89.-----1 jepitan Peraturan Bupati Kupang Nomor 25 tahun 2009
tentang perubahan kode rekening belanja modal menjadi
belanja sosial untuk dana pendamping dan penunjang PNPM
Kabupaten Kupang tahun 2009 tanggal 14 Desember 2009 yang
telah dilegalisir.-----

90.-----1 lembar surat perintah pencairan dana Nomor : SP2D-
0032/LS/1.20.3.13/ PPKD/2010 tanggal 14 April 2010 yang telah
dilegalisir.-----

91.----1 lembar surat perintah membayar langsung (LS) nomor :
SPM-0011/LS/ 1.20.3.13/PPKD/2010 tanggal 8 April 2010 yang
telah dilegalisir. -----

92.-1 lembar surat pernyataan tanggung jawab Agustinus W Dali
Lome SE pengguna anggaran bagian keuangan setda kabupaten
kupang tanggal 8 April 2010 yang telah dilegalisir. -----

93.-----1 lembar kontrol tahun anggaran 2010 sekretariat daerah
bagian keuangan selaku pejabat pengelola keuangan daerah
kabupaten kupang yang telah dilegalisir. -----

94. 1 lembar permohonan pencairan dana PNPM yang bersumber
dari APBD Kab. Kupang Nomor : 412/71/BPMPP/2010 tanggal 31
Maret 2010 yang telah dilegalisir. -----

95. 1 lembar permohonan pencairan dana PNPM yang bersumber
dari APBD Kab. Kupang Nomor : 412/73/BPMPP/2010 tanggal 6
April 2010 yang telah dilegalisir. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 lembar

96.-----1 lembar surat pernyataan Drs.Paternus Vinsi, M.Si kepala badan UEM BPMPP/Penangung jawab operasional PNPM MP Kab. Kupang (PJOK Kabupaten) yang telah dilegalisir. -----

97. 1 lembar surat penetapan camat semau selatan alokasi dana cost sharing APBD Kab. Kupang tahun anggaran 2009 tanggal 29 September 2009 yang telah dilegalisir. -----

98.-----1 lembar surat perjanjian pendanaan (SP2) Nomor : 900/112/KSS/IX/2009 tanggal 29 September 2009 yang telah dilegalisir. -----

99.-----1 lembar berita acara penggunaan dana kolektif (BAPDK) nomor : 900/113/KSS/IX/2009 tanggal 29 September 2009 yang telah dilegalisir.-----

100.-----1 lembar lampiran BAPDK nomor : 900/113/KSS/IX/2009 tanggal 29 September 2009 yang telah dilegalisir. -----

101.- -1 lembar buku tabungan simpedes BRI 3490 Unit Naikoten No rekening :3490-01-029980-53-4,AnBNPM MP Kec. Semau Selatan yang telah dilegalisir.-----

102.-----1 lembar surat pencairan dana nomor : SP2D-0487/LS/1/20.3.13/PPKD 2010 tanggal 15 September 2010 yang telah dilegalisir.-----

103.----1 lembar permohonan pencairan dana cost sharing PNPM MP APBD Kab. Kupang TA 2010 Nomor : 412/190/BPMPP/2010 tanggal 31 Agustus 2010 yang telah dilegalisir.-----

104.-----1 Surat perintah membayar langsung (LS) No.SPM : SPM-0066/LS/ 1.20.3.13/PPKD/2010 tanggal 1 September 2010 yang telah dilegalisir.-----

105.- -1 lembar penelitian kelengkapan dokumen SPM-LS tanggal 1 September 2010 yang telah dilegalisir.-----

106.-----1 lembar surat pernyataan tanggung jawab Agustinus pengguna anggaran tanggal 1 September 2010 yang telah dilegalisir.-----

107.----1 lembar surat pengantar, surat permintaan pembayaran langsung (LS) belanja pengeluaran PPKD tanggal 1 September 2010 yang telah dilegalisir.-----

108. 1 lembar ringkasan surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD nomor : SPP-0066/LS/1.20.3.13/PPKD/2010 tanggal 1 September 2010 yang telah dilegalisir.-----

109. 1 lembar.....

109.----1 lembar rincian surat permintaan pembayaran langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja pengeluaran PPKD, nomor : SPP-0066/LS/1.20.3.13/PPKD/ 2010 tanggal 1 September 2010 yang telah dilegalisir. -----

110.- -1 lembar kontrol anggaran 2010 sekretariat daerah bagian keuangan selaku pejabat pengelola keuangan daerah kabupaten kupang yang telah dilegalisir-----

111.----1 jepitan dokumen pencairan dana cost sharing PNPM MP kecamatan semau selatan kabupaten kupang tahun anggaran 2010 terdiri dari :------

a.-----1 lembar surat perjanjian pendanaan (SP2) nomor: 900/161/KSS/VII/2010 tanggal 20 Juli 2010 yang telah dilegalisir. -----

b.-----1 lembar berita acara penggunaan kolektif nomor : 900/162/KSS/VII/2010 tanggal 20 Juli 2010 yang telah dilegalisir. -----

c.-----1 lembar surat pernyataan kesiapan penggunaan dana tanggal 20 Juli 2010 yang telah dilegalisir. -----

d.----1 lembar surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan tanggal 20 Juli 2010 yang telah dilegalisir. -----

e.-----1 lembar kwitansi tanpa tanggal Agustus 2010 dari pengguna anggaran bagian keuangan setda Kab. Kupang yang menerima Uniasis Lafu untuk pembayaran dana cost sharing PNPM TA 2010 untuk kecamatan semau selatan kabupaten kupang uang sejumlah Rp.350.000,- yang telah dilegalisir. -----

f.- 1 lembar surat penetapan camat alokasi dana cost sharing APBD kecamatan semau selatang tanggal 17 Juli 2010 yang telah dilegalisir. -----

g.-----1 lembar buku tabungan BNI No Rekening 1304102229 An.BPNPM MP kecamatan semau selatan yang telah dilegalisir. -----

112.---1 lembar surat perintah pencairan dana langsung nomor : SP2D-0842/LS/1.20.3.13/PPKD/2011 tanggal 28 Oktober 2011 yang telah dilegalisir.

113.- -1 lembar surat perintah membayar langsung (LS) No.SPM : SPM-0071/LS/1.20.3.13/PPKD/2011 tanggal 21 Oktober 2011 yang telah dilegalisir.

114.-----1 lembar permohonan ke 1 pencairan dana cost sharing PNPM MP APBD Kab. Kupang TA 2011 nomor : 412/246/BPMPP/2011 tanggal 7 Oktober 2011.-----

115. 1 lembar

115.---1 lembar surat pernyataan tanggung jawab Junus D.Radja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pono, SE pengguna anggaran/pejabat pengelola keuangan daerah tanggal 21 Oktober 2011 yang telah dilegalisir. -----

116.----1 lembar surat pengantar surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD tanggal 21 Oktober 2011 yang telah dilegalisir. -----

117. 1 lembar ringkasan surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD Nomor : SPP-0071/LS/1..20.3.13/PPKD/2011 tanggal 21 Oktober 2011 yang telah dilegalisir.-----

118.----1 lembar kontrol tahun anggaran 2011 bagian keuangan selaku pejabat pengelola keuangan daerah yang telah dilegalisir. -----

119.-----1 jepitan dokumen pencairan dana DUB-APBD PNPM-MP Kecamatan Semau Selatan kabupaten kupang tahun anggaran 2011 yang terdiri dari : -----

a.-----1 lembar surat perjanjian pendanaan (SP2) nomor : 900/153/KSS/IX/2011 tanggal 23 September yang telah dilegalisir. -----

b.---1 lembar berita acara penggunaan dana kolektif nomor : 900/154/KSS/IX/ 2011 tanggal 23 September yang telah dilegalisir. -----

c.----1 lembar lampiran BAPDK nomor : 900/154/KSS/IX/2011 tanggal 23 September 2011 yang telah dilegalisir. -----

d.-----1 lembar surat pernyataan kesiapan penggunaan dana (SPKPD) tanggal 23 September yang telah dilegalisir. -----

e.-----1 lembar kwitansi tanpa tanggal, tanpa bulan 2011 dari pengguna anggaran bagian keuangan setda kabupaten kupang yang menerima Uniasis Lafu untuk pembayaran Dana Cost Sharing pelaksanaan bantuan PNPM MP untuk desa di kecamatan Semau Selatan sesuai SP nomor : 900/153/KSS/IX/2011 tanggal 23 September 2011 dan BAPDK nomor : 900/154/KSS/IX/2011 tanggal 23 September 2011 yang telah dilegalisir.-----

f. 1 lembar buku tabungan BNI No. Rekening 1304102229 An. BPNPM MP Kec. Semau Selatan yang telah dilegalisir.-----

120.--1 jepitan fotocopy berita acara MAD penetapan kecamatan Semau Selatan tanggal 17 September 2009 yang telah dilegalisir beserta fotocopy daftar hadir yang telah dilegalisir. ` - -

121. 1 jepitan

121.-----1 jepitan fotocopy SOP UPK PNPM MP Kecamatan Semau Selatan yang telah dilegalisir. -----

122.----1 buah buku asli penjelasan (petunjuk teknis operasional)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program nasional pemberdayaan masyarakat masyarakat
perdesaan. -----

123.-1 jepitan fotocopy buku tagihan kelompok betesda periode
Oktober 2011-April 2012 yang telah dilegalisir.-----

124.-----1 jepitan fotocopy buku tagihan kelompok Dalen mesa
periode Oktober 2011-April 2012 yang telah dilegalisir.-----

125.-----1 jepitan fotocopy buku tagihan kelompok Tunas Baru
periode Oktober 2011-April 2012 yang telah dilegalisir.-----

126. 1 jepitan fotocopy buku tagihan kelompok Hatbeton periode
Oktober 2011-April 2012 yang telah dilegalisir.-----

127.-----1 jepitan fotocopy buku tagihan kelompok Dasin Mesa
periode Oktober 2011-April 2012 yang telah dilegalisir.-----

128.-----1 jepitan fotocopy buku tagihan kelompok ora et labora
periode Oktober 2011-April 2012 yang telah dilegalisir, tetap
terlampir dalam berkas perkara atas nama Yefer Maximidel
Laitabun. -----

10. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu
rupiah);-----

Membaca berturut-turut : -----

1.-----A

akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menyatakan
bahwa pada tanggal 09 September 2014, Penuntut Umum
menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 04 September 2014
Nomor : 47/Pid.Sus/2014/PN.KPG ; -----

2.-----A

akta pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera
Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang bahwa pada tanggal
19 September 2014 permintaan banding Penuntut Umum tersebut
telah diberitahukan kepada Terdakwa ; -----

3. Memori

3.-----M

emori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 29
September 2014 , yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 01
Oktober 2014, dan Memori Banding tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 01 Oktober 2014 ; -----

4.-----S

urat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 01 Oktober 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menyebutkan bahwa pada tanggal 02 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2014 diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 47/Pid.Sus/2014/PN.KPG tertanggal 04 September 2014 tersebut, pada tanggal 09 September 2014 Penuntut Umum menyatakan banding dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

□-----B

ahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara ini telah menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum (Recht staat). Hukum diciptakan untuk memelihara keseimbangan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat sehingga dapat terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi martabat manusia yang berkeadilan dan berketuhanan. Sejalan dengan prinsip ini, sudah sepatutnya hukum dapat memberikan rasa keadilan terhadap seluruh masyarakat ; -----

□-----M

ingat

□-----M

ingat pertimbangan terutama dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah “ bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa “ . Kami Penuntut Umum setelah membaca dan mempelajari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan terdakwa Yefer Maksimidel Laitabun terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 3 Jo 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, kami Penuntut Umum tidak sependapat karena kami Penuntut Umum menilai Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sangat keliru dalam penerapan pasal ; -----

-----B

ahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah salah dan keliru menafsirkan unsur secara melawan hukum . -----

Bahwa judex factie dalam pertimbangan pada halaman 89 yakni, Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, dan jika dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa Yefer Meximidel Laitabun , perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini berkaitan erat dengan posisi, dan kedudukan Terdakwa selaku Sekretaris UPK Pengelola Dana BLM PNPM Mandiri Pedesaan Simpan Pinjam Perempuan Kabupaten Kupang , dan perbuatan melawan hukum tersebut merupakan salah satu unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Pemberantasan

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan subsidair, oleh karena itu sesuai dengan pendapat Indrianto Seno Aji , antara perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan lainnya, walau sebenarnya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan kewenangan, tersirat juga adanya perbuatan melawan hukum, maka menurut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini, karena tidak sesuai dengan fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang merupakan perbuatan melawan hukum berkaitan langsung dengan kedudukan Terdakwa selaku Sekretaris UPK Pengelola Dana BLM PNPM Mandiri Pedesaan Simpan Pinjam Perempuan Kabupaten Kupang berdasarkan SK Bupati Kupang No 298/SKEP/HK/2009 tanggal 28 September 2009, No 267/KEP/HK/2010 tanggal 20 September 2010, No 33/KEP/HK/2011 tanggal 18 Februari 2011, karenanya **Majelis tidak sependapat dengan surat tuntutan** dari Penuntut Umum dalam perkara ini.-----

-----B
ahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang belum sesuai dengan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat ; -----

-----O
leh karena itu, dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang menerima permohonan Banding, sesuai apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 14 Agustus 2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; -

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, setelah memperhatikan, mempelajari dan mengkaji secara seksama Memori banding dari Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding, ternyata hanyalah merupakan Pengulangan dari tuntutananya (Requisatoir) tidak ada yang merupakan hal-hal yang baru, baik dari segi substansial maupun dari segi prinsipil, hal itu semua telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama,

pertimbangan.....

pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang mempelajari dengan seksama berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 04 September 2014 Nomor : 47/Pid.Sus/2014/PN.KPG, serta Memori Banding Penuntut Umum, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa YEFER MAXIMIDEL LAITABUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ; --

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu adil apabila Terdakwa YEFER MAXIMIDEL LAITABUN dijatuhi pidana ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dan akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi adalah merupakan Extra ordinary crime, sehingga penanganannya juga harus dilakukan secara luar biasa dan juga Terdakwa melakukan tindak pidana dalam penyaluran bantuan terhadap masyarakat kecil yang seharusnya membantu masyarakat dalam melakukan usahanya, namun Terdakwa malah menyelewengkannya, dengan demikian untuk menghindarkan agar perbuatan Terdakwa tidak diikuti oleh orang lain di wilayah Nusa Tenggara Timur khususnya di Kabupaten Kupang, maka pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dirasa masih terlalu ringan dan kiranya perlu diperberat sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 04 September 2014 Nomor : 47/Pid.Sus/2014/PN.KPG haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;-----

----- Mengingat, pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang R I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang R I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

1.-----Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2.-----Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 04 September 2014 Nomor : 47/Pid.Sus/2014/PN.KPG, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut ; -----

-Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YEFER MAXIMIDEL LAITABUN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ; -----

-Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----

-----Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ; -

-----Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang untuk selebihnya ;

-----Membebani

--Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (lima ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **SENIN**, tanggal **10 November 2014** oleh kami **YAP ARFEN RAFAEL, S.H., MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang selaku Hakim Ketua, **SAHMAN GIRSANG, SH., M.Hum.**, dan **IDRUS.,SH**, masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim ad hoc selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014 Nomor : 61/PEN.PID.SUS/2014/PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **11 November 2014** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta **WILSON ST. KANA WADU, SH** Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA :

TTD
1. SAHMAN GIRSANG, SH.,
M.Hum.

TTD
2. I D R U S, SH

HAKIM KETUA :

TTD
YAP ARFEN RAFAEL, SH.,
M.H.

PANITERA PENGGANTI
TTD
WILSON St. KANA WADU,
SH

UNTUK TURUNAN RESMI
WAKIL PANITERA PENGADILAN TIPIKOR
PADA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

S U N A R Y O N O, SH
NIP: 19570515 198511 1 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)